



PUTUSAN

Nomor 894/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYAHRIL SIREGAR ALIAS ANCUA**
2. Tempat lahir : Sipiongot
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/13 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kapten F. Tandean No. 01 Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu berdomisili di Gudang Kolam Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mhd. Alfin, SH, Advokat yang tergabung pada Kantor "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Rakyat Sumut", yang beralamat di Jl. Bendahara No. 5, Kelurahan

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu
berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 894/Pid.Sus/2024/PN
Rap, tanggal 30 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 894/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 894/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIL SIREGAR Als ANCUA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU.RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRIL SIREGAR Als ANCUA berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 8 (Delapan) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 5 (Lima) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertuliskan Youtube diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi seberat 6,25 (enam koma dua puluh lima) gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 184 (seratus delapan puluh empat) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertuliskan Youtube diduga Narkotika

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2024/PN Rap



jenis Pil Ekstasi seberat 70, 43 (tujuh puluh koma empat tiga) gram netto.

- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya.
- 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam surya.
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk Vans.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam. 1 (satu) unit handphone merek oppo warnabiru.
- 1 (satu) buah buku catatan hutang.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam BK 5618 YBH.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-320/RP.RAP/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Syahril Siregar Alias Ancua pada Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib, pada Juni Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Gudang Kolam Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib, Saksi Riko Fernando Aruan Alias Riko dan Saksi Julius Nababan Alias Jul tiba di Gudang Kolam Ikan Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, lalu Saksi Riko Fernando Aruan Alias Riko berkata kepada Terdakwa, "bang cua bang cua sinilah abang gabung," lalu Terdakwa jawab, "apa itu?" lalu Saksi Riko Fernando Aruan Alias Riko berkata, "sinilah gabung." Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Riko Fernando Aruan Alias Riko, dan Saksi Riko Fernando Aruan Alias Riko memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) butir pil ekstasi merek youtube menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima juga dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, Saksi R. M. Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki dan Saksi Riko Fernando Aruan Alias Riko menggunakan pil ekstasi di dalam kamar Saksi Riko Fernando Aruan Alias Riko lalu mengidupkan musik kencang sambil berjoget-joget.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa berada di depan kamar Terdakwa di Gudang Kolam Ikan Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, tiba-tiba teman Terdakwa yang bernama Sdr. Bogel datang dan memanggil Terdakwa dengan berkata, "bang cua," lalu Terdakwa menjawab "apa itu ?" Kemudian Terdakwa keluar gudang kolam untuk menjumpai Sdr. Bogel, lalu Sdr. Bogel berkata kepada Terdakwa, "bang belik obat tujuh butir" (Obat adalah Narkotika jenis pil ekstasi) dan kemudian Terdakwa jawab, "tunggu ya ku tanyak." Kemudian Terdakwa meninggalkan Sdr. Bogel dan pergi menemui Saksi Riko Fernando Aruan Alias Riko di depan kamarnya dan setelah bertemu dengan Saksi Riko Fernando Aruan Alias Riko, Terdakwa berkata, "ada obat?" lalu Saksi Riko Fernando Aruan Alias Riko menjawab, "ada" dan Terdakwa berkata lagi, "kali berapa ?" lalu Saksi Riko Fernando Aruan Alias Riko, menjawab "tujuh puluh." Kemudian Saksi Riko Fernando Aruan Alias Riko memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube diduga Narkotika jenis pil ekstasi dengan

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan kanan Saksi Riko Fernando Aruan Alias Riko, dan Terdakwa terima juga dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi menemui Sdr. Bogel dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube diduga Narkotika jenis pil ekstasi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima Sdr. Bogel juga dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Bogel, "mana uangnya ? Harganya seratus satu ya jadi tujuh ratus semua." Kemudian Sdr. Bogel menjawab, "tunggu sini ya, nanti aku datang lagi, kukasih dulu sama orang yang mesan samaku," lalu Terdakwa jawab, "Iya." Kemudian Sdr. Bogel pergi meninggalkan Terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 19.45 Wib datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali, menghampiri Terdakwa dan Saksi Julius Nababan Alias Jul di depan rumah, lalu Saksi Julius Nababan Alias Jul berkata, "disuruh bang jaki ya ?" dan laki-laki tersebut menjawab, "iya bang," lalu Saksi Julius Nababan Alias Jul langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis pil ekstasi kepada laki-laki tersebut dengan menggunakan tangan kanan Saksi Julius Nababan Alias Jul dan diterima laki-laki tersebut juga dengan menggunakan tangan kanannya juga. Selanjutnya laki-laki tersebut pergi meninggalkan Saksi Julius Nababan Alias Jul dan Terdakwa pun masuk ke dalam kamar Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib Saksi Riko Fernando Aruan Alias Riko datang ke Kolam Ikan di Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, lalu memanggil Terdakwa untuk gabung bersama Saksi Julius Nababan Alias Jul, Saksi Riko Fernando Aruan Alias Riko dan Saksi R. M. Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki di kamar Saksi Riko Fernando Aruan Alias Riko. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Riko Fernando Aruan Alias Riko lalu kami duduk-duduk bersama di dalam kamar bersama dengan Saksi Julius Nababan Alias Jul, Saksi Riko Fernando Aruan Alias Riko dan Saksi R. M. Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki sambil bercerita-cerita.



- Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib tiba-tiba datang Saksi dari pihak kepolisian yaitu Polres Labuhanbatu, yaitu Saksi Dedi Ritonga, Saksi Putra Wira Siregar dan Saksi Byhaki Setiawan masuk ke dalam kamar Saksi Riko Fernando Aruan Alias Riko dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Julius Nababan Alias Jul, Saksi Riko Fernando Aruan Alias Riko dan Saksi R. M. Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki di kamar Saksi Riko Fernando Aruan Alias Riko lalu Saksi Dedi Ritonga berkata, "mana obatnya lagi?" (obat adalah Narkotika jenis pil ekstasi), lalu Saksi Julius Nababan Alias Jul menjawab, "di sepatu pak." Kemudian Saksi Julius Nababan Alias Jul mengambil 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube Narkotika jenis pil ekstasi lalu dan kemudian diserahkan kepada saksi dari kepolisian, lalu dilakukan interogasi dengan berkata, "dimana lagi obatnya ?" lalu Saksi Julius Nababan Alias Jul menjawab, "di dalam pondok pak," kemudian Saksi Julius Nababan Alias Jul dan Saksi Dedi Ritonga, Saksi Putra Wira Siregar dan Saksi Byhaki Setiawan pergi ke pondok depan rumah lalu Saksi Julius Nababan Alias Jul mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 184 (seratus delapan puluh empat) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube Narkotika jenis pil ekstasi dan Saksi Julius Nababan Alias Jul menyerahkan kepada Saksi Dedi Ritonga, Saksi Putra Wira Siregar dan Saksi Byhaki Setiawan.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube diduga Narkotika jenis pil ekstasi ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya ditemukan didalam 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk vans ditemukan di atas pembatas dinding depan kamar. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 184 (seratus delapan puluh empat) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube diduga Narkotika jenis pil ekstasi ditemukan di dalam 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam ditemukan di dalam pondok terletak diatas lantais depan rumah. Bahwa 1 (satu) unit handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk oppo warna hitam ditemukan di tangan kanan Saksi Riko Fernando Aruan Alias Riko, sementara 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru ditemukan di tangan kanan Saksi Julius Nababan Alias Jul, lalu 1 (satu) buah buku catatan hutang ditemukan di dalam kamar Sdr. Anugrah Samosir, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Verza warna hitam BK 5618 YBH ditemukan terparkir di halaman depan kamar, yang keseluruhan barang bukti tersebut berhasil diamankan bersamaan dengan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Julius Nababan Alias Jul, Terdakwa dan Saksi Saksi R. M. Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki. Setelah dilakukan interogasi pada saat diamankan, diperoleh informasi bahwa Saksi Riko Fernando Aruan Alias Riko, Saksi Julius Nababan Alias Jul, Terdakwa dan Saksi R. M. Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki mengakui bahwa Saksi Julius Nababan Alias Jul adalah yang menyimpan Narkotika jenis pil ekstasi milik Saksi Riko Fernando Aruan Alias Riko sambil membantu Saksi Riko Fernando Aruan Alias Riko untuk menjual narkotika jenis ekstasi tersebut, sementara peran dari Terdakwa adalah ikut menjual sebagian Narkotika jenis pil ekstasi milik Terdakwa kepada seorang laki-laki yang bernama Sdr. Bogel. Selanjutnya Saksi Riko Fernando Aruan Alias Riko, Saksi Julius Nababan Alias Jul, Terdakwa dan Saksi R. M. Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa sesuai berita acara penimbangan barang bukti No: 01/06.10102/2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat pada hari Rabu tanggal 17 Bulan Juli Tahun 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertuliskan Youtube diduga Narkotika jenis pil ekstasi dengan hasil penimbangan berat brutto 7,05 (tujuh koma nol lima) gram, berat netto 6,25 (enam koma dua lima) gram, disisihkan 3,67 (tiga koma enam tujuh) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 184 (seratus delapan puluh empat) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertuliskan Youtube diduga Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat brutto 71,63 (tujuh

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2024/PN Rap



puluh satu koma enam tiga) gram, berat netto 70,43 (tujuh puluh koma empat tiga) gram, disisihkan 63,17 (enam puluh koma tujuh belas) gram netto, dengan total keseluruhan berat brutto 78,68 (tujuh delapan koma enam delapan) gram, berat netto 76,68 (tujuh puluh enam koma enam delapan) gram dan total disisihkan 66,84 (enam puluh enam koma delapan empat) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Polda Sumatera Utara Nomor Lab : 3668/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh WAKABIDLABFOR POLDA SUMUT Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet berwarna merah muda logo Youtube dengan berat netto 3,67 (tiga koma enam tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 22 (dua puluh dua) butir tablet berwarna merah muda berlogo Youtube dengan berat netto 8,46 (delapan koma empat enam) gram adalah benar mengandung Positif MDMA yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 37 Lampiran I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Syahril Siregar Alias Ancua pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Gudang Kolam Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa



hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi Dedi Ritonga bersama dengan rekan kerjanya, Saksi Putra Wira Siregar dan Saksi Byhaki Setiawan mendapatkan informasi pengaduan masyarakat bahwa di jalan DL. Sitorus, daerah AMD Manunggal Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis ekstasi sehingga atas informasi tersebut maka Saksi Dedi Ritonga, Saksi Putra Wira Siregar dan Saksi Byhaki Setiawan melakukan penyelidikan dan mengambil tindakan lain yang diperlukan guna mengungkap dugaan tindak pidana narkotika tersebut;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi Dedi Ritonga, Saksi Putra Wira Siregar dan Saksi Byhaki Setiawan berhasil mengamankan Saksi Andre Syahputra (dalam berkas perkara terpisah), di Jl. AMD Manunggal Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus plastik klip sebanyak 10 (sepuluh) butir dan setelah diinterogasi bahwa Saksi Andre Syahputra memperoleh Narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari Saksi Ade Samsuddin Ritonga (dalam berkas perkara terpisah);
- Selanjutnya Saksi Dedi Ritonga, Saksi Putra Wira Siregar dan Saksi Byhaki Setiawan langsung melakukan pengejaran terhadap Saksi Ade Samsuddin Ritonga, sehingga pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 21.30 Wib di Jl. Sempurna Gg. Buntu Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, Saksi Ade Samsuddin Ritonga berhasil dilakukan penangkapan dan setelah diinterogasi Saksi Ade Samsuddin Ritonga memperoleh Narkotika jenis pil ekstasi dari Saksi R. M. Zaki Satria Dalimunthe (dalam berkas perkara terpisah);
- Selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap Saksi R. M. Zaki Satria Dalimunthe dan pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib Saksi Dedi Ritonga bersama Saksi Putra Wira Siregar dan Saksi Byhaki Setiawan sampai di Gudang Kolam Ikan Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dan



sesampainya disana, Saksi Dedi Ritonga, Saksi Putra Wira Siregar dan Saksi Byhaki Setiawan melihat ada beberapa orang yang berada di dalam kamar dan langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki yang setelah dilakukan introgasi mengaku bernama Terdakwa Syahril Siregar Alias Ancua, Saksi Riko Fernando Aruan Alias Riko, Saksi R. M. Zaki Satria Dalimunthe dan Saksi Julius Nababan Alias Jul (dalam berkas perkara terpisah). Kemudian Saksi Dedi Ritonga berkata "mana obatnya lagi ?" (obat yang dimaksud adalah Narkotika jenis pil ekstasi), lalu Saksi Julius Nababan Alias Jul menjawab, "di sepatu pak." kemudian Saksi Julius Nababan Alias Jul mengambil 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube Narkotika jenis pil ekstasi lalu diserahkan kepada Saksi Dedi Ritonga, kemudian Saksi Dedi Ritonga berkata lagi, "dimana lagi obatnya ?," lalu Saksi Julius Nababan Alias Jul menjawab "di dalam pondok pak." Kemudian Saksi Dedi Ritonga, Saksi Putra Wira Siregar, Saksi Byhaki Setiawan dan Saksi Julius Nababan Alias Jul pergi ke pondok depan rumah, lalu Saksi Julius Nababan Alias Jul mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 184 (seratus delapan puluh empat) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube Narkotika jenis pil ekstasi dan Saksi Julius Nababan Alias Jul menyerahkan kepada Saksi Dedi Ritonga.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube diduga Narkotika jenis pil ekstasi ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya ditemukan didalam 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk vans ditemukan di atas pembatas dinding depan kamar. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 184 (seratus delapan puluh empat) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube diduga Narkotika jenis pil ekstasi ditemukan di dalam 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam ditemukan di dalam pondok terletak diatas lantais depan rumah. Bahwa 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam ditemukan di tangan kanan Saksi Riko

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernando Aruan Alias Riko, sementara 1 (satu) unit handphone merek oppo warna biru ditemukan di tangan kanan Saksi Julius Nababan Alias Jul, lalu 1 (satu) buah buku catatan hutang ditemukan di dalam kamar Sdr. Anugrah Samosir, serta 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Verza warna hitam BK 5618 YBH ditemukan terparkir di halaman depan kamar, yang keseluruhan barang bukti tersebut berhasil diamankan bersamaan dengan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Julius Nababan Alias Jul, Saksi Riko Pernando Aruan Alias Riko dan Saksi Saksi R. M. Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki. Setelah dilakukan interogasi pada saat diamankan, diperoleh informasi bahwa Saksi Riko Pernando Aruan Alias Riko, Saksi Julius Nababan Alias Jul, Terdakwa dan Saksi R. M. Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki mengakui bahwa Saksi Julius Nababan Alias Jul adalah yang menyimpan Narkotika jenis pil ekstasi milik Saksi Riko Pernando Aruan Alias Riko sambil membantu Saksi Riko Pernando Aruan Alias Riko untuk menjualkan narkotika jenis ekstasi tersebut, sementara peran dari Terdakwa adalah ikut menjual sebagian Narkotika jenis pil ekstasi milik Terdakwa kepada seorang laki-laki yang bernama Sdr. Bogel. Selanjutnya Saksi Riko Pernando Aruan Alias Riko, Saksi Julius Nababan Alias Jul, Terdakwa dan Saksi R. M. Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa sesuai berita acara penimbangan barang bukti No: 01/06.10102/2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat pada hari Rabu tanggal 17 Bulan Juli Tahun 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertuliskan Youtube diduga Narkotika jenis pil ekstasi dengan hasil penimbangan berat brutto 7,05 (tujuh koma nol lima) gram, berat netto 6,25 (enam koma dua lima) gram, disisihkan 3,67 (tiga koma enam tujuh) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 184 (seratus delapan puluh empat) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertuliskan Youtube diduga Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat brutto 71,63 (tujuh puluh satu koma enam tiga) gram, berat netto 70,43 (tujuh puluh

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2024/PN Rap



koma empat tiga) gram, disisihkan 63,17 (enam puluh koma tujuh belas) gram netto, dengan total keseluruhan berat brutto 78,68 (tujuh delapan koma enam delapan) gram, berat netto 76,68 (tujuh puluh enam koma enam delapan) gram dan total disisihkan 66,84 (enam puluh enam koma delapan empat) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Polda Sumatera Utara Nomor Lab : 3668/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh WAKABIDLABFOR POLDA SUMUT Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet berwarna merah muda logo Youtube dengan berat netto 3,67 (tiga koma enam tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 22 (dua puluh dua) butir tablet berwarna merah muda berlogo Youtube dengan berat netto 8,46 (delapan koma empat enam) gram adalah benar mengandung Positif MDMA yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 37 Lampiran I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Ritonga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah) karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan kerja saksi yakni saksi Putra Wira Siregar, SH., dan saksi Byhaki Setiawan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 wib, di Gudang Kolam Ikan Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa bersama Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah merupakan pengembangan dari penangkapan Andre Syahputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Ade Samsuddin Ritonga (Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa Andre Syahputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) memperoleh narkoba jenis ekstasi dari Ade Samsuddin Ritonga (Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian Ade Samsuddin Ritonga (Terdakwa dalam perkara terpisah) memperoleh narkoba jenis ekstasi dari R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah) di temukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube diduga Narkoba jenis pil ekstasi seberat 6,25 (enam koma dua puluh lima) gram netto didalam 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya berada didalam 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk vans yang terletak di atas pembatas dinding depan kamar, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 184

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus delapan puluh empat) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube diduga Narkotika jenis pil ekstasi seberat 70,43 (tujuh puluh koma empat tiga) gram netto didalam 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam berada di dalam pondok terletak diatas lantasi depan rumah, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam ditemukan di tangan kanan Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah), 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru ditemukan di tangan kanan Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah), 1 (satu) buah buku catatan hutang ditemukan di dalam kamar Anugrah Samosir, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Verza warna hitam BK 5618 YBH ditemukan terparkir di halaman depan kamar;

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube diduga Narkotika jenis pil ekstasi seberat 6,25 (enam koma dua puluh lima) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 184 (seratus delapan puluh empat) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube diduga Narkotika jenis pil ekstasi seberat 70,43 (tujuh puluh koma empat tiga) gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya, 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam adalah milik Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah), sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk vans dan 1 (satu) buah buku catatan hutang milik Anugrah Samosir, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru milik Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah), serta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Verza warna hitam BK 5618 YBH milik R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, peran Terdakwa adalah ikut menjualkan narkotika jenis ekstasi milik Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) kepada Bogel (DPO) sebanyak 7 (tujuh) butir pada hari rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 16.00 wib di Gudang kolam ikan Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh keuntungan dari Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 wib, saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di DL. Sitorus Jl. AMD Manunggal Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis ekstasi sehingga atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 wib, saksi dan rekan saksi berhasil mengamankan Andre Syahputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) di Jl. AMD Manunggal Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dan ditemukan barang berupa Narkotika jenis pil ekstasi yang di bungkus plastik klip sebanyak 10 (sepuluh) butir dan setelah di interogasi bahwa Andre Syahputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) memperoleh Narkotika jenis pil ekstasi dari Ade Samsuddin Ritonga (Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan Ade Samsuddin Ritonga (Terdakwa dalam perkara terpisah), dan pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 Wib di Jl. Sempurna Gg. Buntu Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu Ade Samsuddin Ritonga (Terdakwa dalam perkara terpisah) berhasil dilakukan penangkapan dan setelah diinterogasi bahwa Ade Samsuddin Ritonga (Terdakwa dalam perkara terpisah) memperoleh Narkotika jenis pil ekstasi dari R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian dilakukan pengejaran terhadap R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitarpukul 23.00 Wib saksi dan rekan saksi tiba di Gudang Kolam Ikan Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dan sesampainya di lokasi, saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa bersama Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang saat itu juga berhasil diamankan oleh



saksi dan rekan saksi, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube diduga Narkotika jenis pil ekstasi seberat 6,25 (enam koma dua puluh lima) gram netto didalam 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya berada didalam 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk vans yang terletak di atas pembatas dinding depan kamar, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 184 (seratus delapan puluh empat) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube diduga Narkotika jenis pil ekstasi seberat 70,43 (tujuh puluh koma empat tiga) gram netto didalam 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam berada di dalam pondok terletak diatas lantasan depan rumah, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam ditemukan di tangan kanan Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah), 1 (satu) unit handphone merek oppo warna biru ditemukan di tangan kanan Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah), 1 (satu) buah buku catatan hutang ditemukan di dalam kamar Anugrah Samosir, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Verza warna hitam BK 5618 YBH ditemukan terparkir di halaman depan kamar, selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa bersama Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan seluruh barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkotika jenis ekstasi dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Putra Wira Siregar, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah) karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan kerja saksi yakni saksi Dedi Ritonga dan saksi Byhaki Setiawan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 wib, di Gudang Kolam Ikan Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa bersama Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah merupakan pengembangan dari penangkapan Andre Syahputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Ade Samsuddin Ritonga (Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa Andre Syahputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) memperoleh narkoba jenis ekstasi dari Ade Samsuddin Ritonga (Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian Ade Samsuddin Ritonga (Terdakwa dalam perkara terpisah) memperoleh narkoba jenis ekstasi dari R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah) di temukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube diduga Narkoba jenis pil ekstasi seberat 6,25 (enam koma dua puluh lima) gram netto didalam 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya berada didalam 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk vans yang terletak di atas pembatas dinding depan kamar, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 184 (seratus delapan puluh empat) butir pil warna merah jambu berbentuk

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segi empat bertulisan Youtube diduga Narkotika jenis pil ekstasi seberat 70,43 (tujuh puluh koma empat tiga) gram netto didalam 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam berada di dalam pondok terletak diatas lantasi depan rumah, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam ditemukan di tangan kanan Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah), 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru ditemukan di tangan kanan Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah), 1 (satu) buah buku catatan hutang ditemukan di dalam kamar Anugrah Samosir, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Verza warna hitam BK 5618 YBH ditemukan terparkir di halaman depan kamar;

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube diduga Narkotika jenis pil ekstasi seberat 6,25 (enam koma dua puluh lima) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 184 (seratus delapan puluh empat) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube diduga Narkotika jenis pil ekstasi seberat 70,43 (tujuh puluh koma empat tiga) gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya, 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam adalah milik Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah), sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk vans dan 1 (satu) buah buku catatan hutang milik Anugrah Samosir, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru milik Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah), serta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Verza warna hitam BK 5618 YBH milik R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, peran Terdakwa adalah ikut menjualkan narkotika jenis ekstasi milik Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) kepada Bogel (DPO) sebanyak 7 (tujuh) butir pada hari rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 16.00 wib di Gudang kolam ikan Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh keuntungan dari Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2024/PN Rap



perkara terpisah) sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per butirnya;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 wib, saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di DL. Sitorus Jl. AMD Manunggal Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis ekstasi sehingga atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 wib, saksi dan rekan saksi berhasil mengamankan Andre Syahputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) di Jl. AMD Manunggal Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dan ditemukan barang berupa Narkotika jenis pil ekstasi yang di bungkus plastik klip sebanyak 10 (sepuluh) butir dan setelah di interogasi bahwa Andre Syahputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) memperoleh Narkotika jenis pil ekstasi dari Ade Samsuddin Ritonga (Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan Ade Samsuddin Ritonga (Terdakwa dalam perkara terpisah), dan pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 Wib di Jl. Sempurna Gg. Buntu Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu Ade Samsuddin Ritonga (Terdakwa dalam perkara terpisah) berhasil dilakukan penangkapan dan setelah diinterogasi bahwa Ade Samsuddin Ritonga (Terdakwa dalam perkara terpisah) memperoleh Narkotika jenis pil ekstasi dari R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian dilakukan pengejaran terhadap R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 Wib saksi dan rekan saksi tiba di Gudang Kolam Ikan Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dan sesampainya di lokasi, saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa bersama Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang saat itu juga berhasil diamankan oleh saksi dan rekan saksi, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang



didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube diduga Narkotika jenis pil ekstasi seberat 6,25 (enam koma dua puluh lima) gram netto didalam 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya berada didalam 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk vans yang terletak di atas pembatas dinding depan kamar, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 184 (seratus delapan puluh empat) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube diduga Narkotika jenis pil ekstasi seberat 70,43 (tujuh puluh koma empat tiga) gram netto didalam 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam berada di dalam pondok terletak diatas lantais depan rumah, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam ditemukan di tangan kanan Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah), 1 (satu) unit handphone merek oppo warna biru ditemukan di tangan kanan Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah), 1 (satu) buah buku catatan hutang ditemukan di dalam kamar Anugrah Samosir, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Verza warna hitam BK 5618 YBH ditemukan terparkir di halaman depan kamar, selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa bersama Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan seluruh barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkotika jenis ekstasi dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi Byhaki Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah) karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan rekan kerja saksi yakni saksi Dedi Ritonga dan saksi Putra Wira Siregar, SH;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 wib, di Gudang Kolam Ikan Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bersama Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah merupakan pengembangan dari penangkapan Andre Syahputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Ade Samsuddin Ritonga (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa Andre Syahputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) memperoleh narkoba jenis ekstasi dari Ade Samsuddin Ritonga (Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian Ade Samsuddin Ritonga (Terdakwa dalam perkara terpisah) memperoleh narkoba jenis ekstasi dari R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah) di temukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube diduga Narkotika jenis pil ekstasi seberat 6,25 (enam koma dua puluh lima) gram netto didalam 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya berada didalam 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk vans yang terletak di atas pembatas dinding depan kamar, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 184 (seratus delapan puluh empat) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube diduga Narkotika jenis pil ekstasi

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seberat 70,43 (tujuh puluh koma empat tiga) gram netto didalam 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam berada di dalam pondok terletak diatas lantai depan rumah, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam ditemukan di tangan kanan Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah), 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru ditemukan di tangan kanan Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah), 1 (satu) buah buku catatan hutang ditemukan di dalam kamar Anugrah Samosir, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Verza warna hitam BK 5618 YBH ditemukan terparkir di halaman depan kamar;

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube diduga Narkotika jenis pil ekstasi seberat 6,25 (enam koma dua puluh lima) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 184 (seratus delapan puluh empat) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube diduga Narkotika jenis pil ekstasi seberat 70,43 (tujuh puluh koma empat tiga) gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya, 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam adalah milik Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah), sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk vans dan 1 (satu) buah buku catatan hutang milik Anugrah Samosir, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru milik Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah), serta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Verza warna hitam BK 5618 YBH milik R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, peran Terdakwa adalah ikut menjualkan narkotika jenis ekstasi milik Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) kepada Bogel (DPO) sebanyak 7 (tujuh) butir pada hari rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 16.00 wib di Gudang kolam ikan Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh keuntungan dari Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam



perkara terpisah) sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per butirnya;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 wib, saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di DL. Sitorus Jl. AMD Manunggal Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis ekstasi sehingga atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 wib, saksi dan rekan saksi berhasil mengamankan Andre Syahputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) di Jl. AMD Manunggal Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dan ditemukan barang berupa Narkotika jenis pil ekstasi yang di bungkus plastik klip sebanyak 10 (sepuluh) butir dan setelah di interogasi bahwa Andre Syahputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) memperoleh Narkotika jenis pil ekstasi dari Ade Samsuddin Ritonga (Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan Ade Samsuddin Ritonga (Terdakwa dalam perkara terpisah), dan pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 Wib di Jl. Sempurna Gg. Buntu Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu Ade Samsuddin Ritonga (Terdakwa dalam perkara terpisah) berhasil dilakukan penangkapan dan setelah diinterogasi bahwa Ade Samsuddin Ritonga (Terdakwa dalam perkara terpisah) memperoleh Narkotika jenis pil ekstasi dari R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian dilakukan pengejaran terhadap R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitarpukul 23.00 Wib saksi dan rekan saksi tiba di Gudang Kolam Ikan Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dan sesampainya di lokasi, saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa bersama Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang saat itu juga berhasil diamankan oleh saksi dan rekan saksi, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2024/PN Rap



didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube diduga Narkotika jenis pil ekstasi seberat 6,25 (enam koma dua puluh lima) gram netto didalam 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya berada didalam 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk vans yang terletak di atas pembatas dinding depan kamar, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 184 (seratus delapan puluh empat) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube diduga Narkotika jenis pil ekstasi seberat 70,43 (tujuh puluh koma empat tiga) gram netto didalam 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam berada di dalam pondok terletak diatas lantasan depan rumah, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam ditemukan di tangan kanan Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah), 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru ditemukan di tangan kanan Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah), 1 (satu) buah buku catatan hutang ditemukan di dalam kamar Anugrah Samosir, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Verza warna hitam BK 5618 YBH ditemukan terparkir di halaman depan kamar, selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa bersama Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan seluruh barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkotika jenis ekstasi dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi Riko Fernando Aruan Alias Riko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama Terdakwa dan Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 wib, di Gudang Kolam Ikan Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi bersama Terdakwa dan Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube berupa Narkotika jenis pil ekstasi seberat 6,25 (enam koma dua puluh lima) gram netto didalam 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya berada didalam 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk vans yang terletak di atas pembatas dinding depan kamar, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 184 (seratus delapan puluh empat) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube berupa Narkotika jenis pil ekstasi seberat 70,43 (tujuh puluh koma empat tiga) gram netto didalam 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam berada di dalam pondok terletak diatas lantais depan rumah, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam ditemukan di tangan kanan saksi, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna biru ditemukan di tangan kanan Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah), 1 (satu) buah buku catatan hutang ditemukan di dalam kamar Anugrah Samosir, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Verza warna hitam BK 5618 YBH ditemukan terparkir di halaman depan kamar;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube berupa Narkotika jenis pil ekstasi seberat 6,25 (enam koma dua puluh lima) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 184 (seratus delapan puluh empat) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube berupa Narkotika jenis pil ekstasi seberat 70,43 (tujuh puluh koma empat tiga) gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya, 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam adalah milik

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk vans dan 1 (satu) buah buku catatan hutang milik Anugrah Samosir, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek oppo warna biru milik Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah), serta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Verza warna hitam BK 5618 YBH milik R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis ekstasi pada bulan Mei 2024 sekitar pukul 23.00 wib di dalam tanah depan kamar saksi tepatnya dekat pos satpam sebanyak 8 (delapan) bungkus dengan isi masing-masing 200 (dua ratus) bungkus dan jumlahnya 1.600 (seribu enam ratus) butir;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima Narkoba Jenis Ekstasi dari saksi yaitu yang pertama sebanyak 1 (satu) butir pada Hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib di Gudang Kolam Ikan Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu tepatnya didalam kamar saksi dan yang kedua pada Hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Gudang Kolam Ikan Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu sebanyak 7 (tujuh) Butir;

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa dan Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah berteman, Saksi tidak kenal dengan Ade Syamsuddin Ritonga Alias Ade dan Andre Syahputra Alias Andre;

- Bahwa penangkapan saksi berawal pada bulan Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib saksi dan Yudi mengkorek-korek tanah di depan Rumah dan sekitar pukul 23.00 Wib saksi menemukan didalam tanah tepatnya disamping Pos Satpam 1 (Satu) buah goni semen dan setelah dibuka isinya 1 (satu) buah toples kaca yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus Narkoba jenis pil ekstasi setelah itu saksi keluarkan dari Toples dan saksi hitung dan jumlahnya 1.600 (seribu enam ratus) butir kemudian keesokan harinya sekitar pukul 23.00 Wib saksi ambil 7 (tujuh) bungkus Narkoba jenis pil ekstasi yang sudah ditanam oleh R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah) di samping kamar mandi kemudian saksi pindahkan ke Dekat pohon mangga kemudian 7 (tujuh) bungkus



saksi tanam setelah itu 1 (satu) bungkusnya saksi bawa ke dalam kamar, setelah 3 (tiga) hari sekitar pukul 13.00 Wib datang Bang Kuntok meminta narkoba jenis ekstasi sebanyak 30 (tiga puluh) butir, setelah itu Bang Kuntok pergi begitulah sekitar setiap 1 (satu) minggu sekali Bang Kuntok datang meminta Ekstasi sampai sekitar 300 (Tiga ratus) Butir namun tidak bayar karena saksi tidak berani memintanya, kemudian sekitar 5 (lima) hari setelah dapat Ekstasi tersebut R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah) meminta ekstasi kepada saksi sebanyak 10 (sepuluh) butir, selanjutnya begitulah kerja sama saksi dengan R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah) menjual Narkoba jenis Pil ekstasi sampai sekitar 400 (empat ratus) Butir dengan sistem kerja yaitu laku dulu ekstasinya baru R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah) memberikan uang tersebut kepada saksi dengan harga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per butirnya, kemudian 2 (Dua) minggu setelah dapat Ekstasi tersebut Dogon (DPO) datang menghampiri saksi meminta 30 (Tiga puluh) butir pil ekstasi untuk dijual kembali sampai sekitar 200 (dua ratus) butir dengan sistem kerja;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 Wib pada saat saksi didalam kamar saksi, tiba-tiba Terdakwa menghampiri saksi dan berkata "Ada Obat ?" kemudian saksi menjawab "Ada" kemudian Terdakwa berkata lagi "Kali Berapa?" kemudian saksi menjawab " Tujuh Puluh" kemudian saksi memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube Narkoba jenis pil ekstasi, kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 Wib pada saat saksi berada di dalam kamar saksi dengan Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah), karena saksi mau pergi ke Siborong-borong saksi menitipkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkoba jenis pil ekstasi dengan jumlah sekitar 184 (seratus delapan puluh empat) butir pil ekstasi dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi kepada Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah), kemudian sekitar pukul 19.23 Wib saksi menyuruh Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah) melalui chatting whatsapp

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2024/PN Rap



untuk membuat 10 (sepuluh) butir ekstasi karena akan ada yang menjemput, sekitar pukul 20.06 Wib Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah) memberitahukan saksi dengan mengirim pesan " Duit Ny Belum Di Kasi ", kemudian sekitar pukul 21.00 Wib saksi datang ke Kolam Ikan di Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, dan pada saat saksi sampai di kamar sudah ada Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian saksi memanggil Terdakwa untuk gabung bersama kami di kamar lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian kami duduk-duduk didalam kamar sambil bercerita-cerita. Dan sekitar pukul 23.00 Wib tiba-tiba datang beberapa orang melakukan penangkapan terhadap saksi bersama Terdakwa dan Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis ekstasi dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

5. Saksi Julius Nababan Alias Jul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama Terdakwa dan Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 wib, di Gudang Kolam Ikan Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi bersama Terdakwa dan Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam



perkara terpisah) serta R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube berupa Narkotika jenis pil ekstasi seberat 6,25 (enam koma dua puluh lima) gram netto didalam 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya berada didalam 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk vans yang terletak di atas pembatas dinding depan kamar, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 184 (seratus delapan puluh empat) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube berupa Narkotika jenis pil ekstasi seberat 70,43 (tujuh puluh koma empat tiga) gram netto didalam 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam ditemukan di dalam pondok terletak diatas lantais depan rumah, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam ditemukan di tangan kanan Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah), 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru ditemukan di tangan kanan saksi, 1 (satu) buah buku catatan hutang ditemukan di dalam kamar Anugrah Samosir, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Verza warna hitam BK 5618 YBH ditemukan terparkir di halaman depan kamar;

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube berupa Narkotika jenis pil ekstasi seberat 6,25 (enam koma dua puluh lima) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 184 (seratus delapan puluh empat) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube berupa Narkotika jenis pil ekstasi seberat 70,43 (tujuh puluh koma empat tiga) gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya, 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam adalah milik Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah), sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk vans dan 1 (satu) buah buku catatan hutang milik Anugrah Samosir, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru milik saksi, serta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Verza warna hitam BK 5618 YBH milik



R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) menitipkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis pil ekstasi dengan jumlah sekitar 184 (seratus delapan puluh empat) butir pil ekstasi dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi kepada saksi pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 Wib di Gudang Kolam Ikan Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dimana 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi akan diberikan kepada seorang laki-laki yang telah memesan kepada Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) ;

- Bahwa penangkapan saksi berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 Wib pada saat saksi berada di dalam kamar Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah), karena Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) mau pergi ke Siborong-borong Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) menitipkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis pil ekstasi dengan jumlah sekitar 184 (seratus delapan puluh empat) butir pil ekstasi dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi kepada saksi, kemudian sekitar pukul 19.23 Wib Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) menyuruh saksi melalui chatting whatsapp untuk membuatkan 10 (sepuluh) butir ekstasi karena akan ada yang menjemput, sekitar pukul 20.06 Wib saksi memberitahukan Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan mengirim pesan " Duit Nya Belum Di Kasi ", kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) datang ke Kolam Ikan di Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, dan pada saat Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) sampai di kamar sudah ada saksi dan R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) memanggil Terdakwa untuk gabung bersama kami dikamar lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian kami duduk-duduk



didalam kamar sambil bercerita-cerita. Dan sekitar pukul 23.00 Wib tiba-tiba datang beberapa orang melakukan penangkapan terhadap saksi bersama Terdakwa dan Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis ekstasi dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa bersama Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa Terdakwa bersama Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 wib, di Gudang Kolam Ikan Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah) di temukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube berupa Narkoba jenis pil ekstasi seberat 6,25 (enam koma dua puluh lima) gram netto didalam 1 (satu) buah kotak



rokok gudang garam surya berada didalam 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk vans yang terletak di atas pembatas dinding depan kamar, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 184 (seratus delapan puluh empat) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube berupa Narkotika jenis pil ekstasi seberat 70,43 (tujuh puluh koma empat tiga) gram netto didalam 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam berada di dalam pondok terletak diatas lantasi depan rumah, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam ditemukan di tangan kanan Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah), 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru ditemukan di tangan kanan Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah), 1 (satu) buah buku catatan hutang ditemukan di dalam kamar Anugrah Samosir, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Verza warna hitam BK 5618 YBH ditemukan terparkir di halaman depan kamar;

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube berupa Narkotika jenis pil ekstasi seberat 6,25 (enam koma dua puluh lima) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 184 (seratus delapan puluh empat) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube berupa Narkotika jenis pil ekstasi seberat 70,43 (tujuh puluh koma empat tiga) gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya, 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam adalah milik Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah), sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk vans dan 1 (satu) buah buku catatan hutang milik Anugrah Samosir, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru milik Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah), serta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Verza warna hitam BK 5618 YBH milik R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ekstasi dari Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebanyak dua kali, yang pertama sebanyak 1 (satu) butir pada Hari



Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib di Gudang Kolam Ikan Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu tepatnya didalam kamar Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk digunakan, yang kedua pada Hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Gudang Kolam Ikan Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu sebanyak 7 (tujuh) Butir dengan tujuan untuk dijual kepada Bogel (DPO);

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan atau imbalan berupa uang sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per butirnya sehingga keuntungan Terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 210.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 Wib Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) datang ke Kolam Ikan di Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, dan pada saat itu Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) memanggil Terdakwa untuk gabung bersama Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah) dikamar Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar kemudian kami duduk-duduk didalam kamar sambil bercerita-cerita, kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 Wib tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenali masuk kedalam Kamar Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menguasai, memiliki, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Jenis ekstasi dari pihak yang berwenang;

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *a de charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan berupa Youtube narkoba jenis pil ekstasi seberat 6,25 (enam koma dua puluh lima) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 184 (seratus delapan puluh empat) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube berupa narkoba jenis pil ekstasi seberat 70,43 (tujuh puluh koma empat puluh tiga) gram netto;
- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam Surya;
- 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam Surya;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merek Vans;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru;
- 1 (satu) buah buku catatan hutang;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza warna hitam BK 5618 YBH;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 01/06.10102/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia, menyatakan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertuliskan youtube diduga narkoba jenis pil ekstasi dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 184 (seratus delapan puluh empat) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan youtube diduga narkoba jenis pil ekstasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor:3668/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet berwarna merah muda berlogo youtube dengan berat netto 3,67 (tiga koma enam puluh tujuh) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 22 (dua puluh dua) butir tablet berwarna merah muda berlogo youtube dengan berat netto 8,46 (delapan koma empat puluh enam) gram dengan Kesimpulan: Barang bukti A dan B adalah Benar positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 wib, di Gudang Kolam Ikan Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu oleh saksi Dedi Ritonga bersama Putra Wira Siregar, SH., dan saksi Byhaki Setiawan (masing-masing anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki narkotika golongan I jenis ekstasi;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah) di temukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube berupa Narkotika jenis pil ekstasi seberat 6,25 (enam koma dua puluh lima) gram netto didalam 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya berada didalam 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk vans yang terletak di atas pembatas dinding depan kamar, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 184 (seratus delapan puluh empat) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube berupa

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2024/PN Rap



Narkotika jenis pil ekstasi seberat 70,43 (tujuh puluh koma empat tiga) gram netto didalam 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam berada di dalam pondok terletak diatas lantasan depan rumah, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam ditemukan di tangan kanan saksi Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah), 1 (satu) unit handphone merek oppo warna biru ditemukan di tangan kanan saksi Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah), 1 (satu) buah buku catatan hutang ditemukan di dalam kamar Anugrah Samosir, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Verza warna hitam BK 5618 YBH ditemukan terparkir di halaman depan kamar;

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube berupa Narkotika jenis pil ekstasi seberat 6,25 (enam koma dua puluh lima) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 184 (seratus delapan puluh empat) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube berupa Narkotika jenis pil ekstasi seberat 70,43 (tujuh puluh koma empat tiga) gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya, 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam adalah milik saksi Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah), sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk vans dan 1 (satu) buah buku catatan hutang milik Anugrah Samosir, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru milik saksi Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah), serta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Verza warna hitam BK 5618 YBH milik R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ekstasi dari saksi Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebanyak dua kali, yang pertama sebanyak 1 (satu) butir pada Hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib di Gudang Kolam Ikan Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu tepatnya didalam kamar saksi Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk digunakan, yang

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pada Hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Gudang Kolam Ikan Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu sebanyak 7 (tujuh) Butir dengan tujuan untuk dijual kepada Bogel (DPO);

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan atau imbalan berupa uang sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per butirnya sehingga keuntungan Terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 210.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 wib saksi Dedi Ritonga dan rekan mendapatkan informasi pengaduan masyarakat bahwa di DL. Sitorus Jl. AMD Manunggal Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis ekstasi sehingga atas informasi tersebut saksi Dedi Ritonga dan rekan melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 wib, saksi Dedi Ritonga dan rekan berhasil mengamankan Andre Syahputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) di Jl. AMD Manunggal Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dan ditemukan barang berupa Narkotika jenis pil ekstasi yang di bungkus plastik klip sebanyak 10 (sepuluh) butir dan setelah di interogasi bahwa Andre Syahputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) memperoleh Narkotika jenis pil ekstasi dari Ade Samsuddin Ritonga (Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian saksi Dedi Ritonga dan rekan langsung melakukan Ade Samsuddin Ritonga (Terdakwa dalam perkara terpisah), dan pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 Wib di Jl. Sempurna Gg. Buntu Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu Ade Samsuddin Ritonga (Terdakwa dalam perkara terpisah) berhasil dilakukan penangkapan dan setelah diinterogasi bahwa Ade Samsuddin Ritonga (Terdakwa dalam perkara terpisah) memperoleh Narkotika jenis pil ekstasi dari R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian dilakukan pengejaran terhadap R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 Wib saksi Dedi Ritonga dan rekan tiba di Gudang Kolam Ikan Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab.

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Labuhanbatu dan sesampainya di lokasi, saksi Dedi Ritonga dan rekan melihat Terdakwa bersama saksi Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang saat itu juga berhasil diamankan oleh saksi Dedi Ritonga dan rekan, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube berupa Narkotika jenis pil ekstasi seberat 6,25 (enam koma dua puluh lima) gram netto didalam 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya ditemukan didalam 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk vans ditemukan di atas pembatas dinding depan kamar, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 184 (seratus delapan puluh empat) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube berupa Narkotika jenis pil ekstasi seberat 70,43 (tujuh puluh koma empat tiga) gram netto didalam 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam ditemukan di dalam pondok terletak diatas lantasi depan rumah, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam ditemukan di tangan kanan saksi Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah), 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru ditemukan di tangan kanan saksi Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah), 1 (satu) buah buku catatan hutang ditemukan di dalam kamar Anugrah Samosir, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Verza warna hitam BK 5618 YBH ditemukan terparkir di halaman depan kamar, selanjutnya saksi Dedi Ritonga dan rekan membawa Terdakwa bersama saksi Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan seluruh barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkotika golongan I jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2024/PN Rap



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah membenarkan identitas dirinya bernama Syahril Siregar Alias Ancua sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti dan bukti surat yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa bersama saksi Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 wib, di Gudang Kolam Ikan Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu oleh saksi Dedi Ritonga bersama Putra Wira Siregar, SH., dan saksi Byhaki Setiawan (masing-masing anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki narkotika golongan I jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube Narkotika jenis pil ekstasi seberat 6,25 (enam koma dua puluh lima) gram netto ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya ditemukan didalam 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk vans ditemukan di atas pembatas dinding depan kamar, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 184 (seratus delapan puluh empat) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube Narkotika jenis pil ekstasi seberat 70,43 (tujuh puluh koma empat tiga) gram netto ditemukan didalam 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam ditemukan di dalam pondok terletak diatas lantasan depan rumah, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam ditemukan di tangan kanan saksi Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah), 1 (satu) unit handphone merek oppo warna biru ditemukan di tangan kanan saksi Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah), 1 (satu) buah buku catatan hutang ditemukan di dalam kamar Anugrah Samosir, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Verza warna hitam BK 5618 YBH ditemukan terparkir di halaman depan kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2024/PN Rap



bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis ekstasi sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis ekstasi sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti dan bukti surat yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa bersama saksi Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 wib, di Gudang Kolam Ikan Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu oleh saksi Dedi Ritonga bersama Putra Wira Siregar, SH., dan saksi Byhaki Setiawan (masing-masing anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki narkotika golongan I jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah) di temukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube berupa Narkotika jenis pil ekstasi seberat 6,25 (enam koma dua puluh lima) gram netto didalam 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya berada didalam 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk vans yang terletak di atas pembatas dinding depan kamar, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 184 (seratus delapan puluh empat) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube berupa Narkotika jenis pil ekstasi seberat 70,43 (tujuh puluh koma empat tiga) gram netto

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam berada di dalam pondok terletak diatas lantasi depan rumah, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam ditemukan di tangan kanan saksi Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah), 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru ditemukan di tangan kanan saksi Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah), 1 (satu) buah buku catatan hutang ditemukan di dalam kamar Anugrah Samosir, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Verza warna hitam BK 5618 YBH ditemukan terparkir di halaman depan kamar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube berupa Narkotika jenis pil ekstasi seberat 6,25 (enam koma dua puluh lima) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 184 (seratus delapan puluh empat) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube berupa Narkotika jenis pil ekstasi seberat 70,43 (tujuh puluh koma empat tiga) gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya, 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam adalah milik saksi Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah), sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk vans dan 1 (satu) buah buku catatan hutang milik Anugrah Samosir, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru milik saksi Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah), serta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Verza warna hitam BK 5618 YBH milik R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ekstasi dari saksi Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebanyak dua kali, yang pertama sebanyak 1 (satu) butir pada Hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib di Gudang Kolam Ikan Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu tepatnya didalam kamar saksi Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk digunakan, yang kedua pada Hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Gudang Kolam Ikan Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu sebanyak 7 (tujuh) Butir dengan tujuan untuk dijual kepada Bogel (DPO) dimana Terdakwa mendapat keuntungan atau imbalan berupa uang sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per butirnya sehingga keuntungan Terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 210.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 wib saksi Dedi Ritonga dan rekan mendapatkan informasi pengaduan masyarakat bahwa di DL. Sitorus Jl. AMD Manunggal Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis ekstasi sehingga atas informasi tersebut saksi Dedi Ritonga dan rekan melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 wib, saksi Dedi Ritonga dan rekan berhasil mengamankan Andre Syahputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) di Jl. AMD Manunggal Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dan ditemukan barang berupa Narkotika jenis pil ekstasi yang di bungkus plastik klip sebanyak 10 (sepuluh) butir dan setelah di interogasi bahwa Andre Syahputra (Terdakwa dalam perkara terpisah) memperoleh Narkotika jenis pil ekstasi dari Ade Samsuddin Ritonga (Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian saksi Dedi Ritonga dan rekan langsung melakukan Ade Samsuddin Ritonga (Terdakwa dalam perkara terpisah), dan pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 Wib di Jl. Sempurna Gg. Buntu Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu Ade Samsuddin Ritonga (Terdakwa dalam perkara terpisah) berhasil dilakukan penangkapan dan setelah diinterogasi bahwa Ade Samsuddin Ritonga (Terdakwa dalam perkara terpisah) memperoleh Narkotika jenis pil ekstasi dari R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian dilakukan pengejaran terhadap R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 Wib saksi Dedi Ritonga dan rekan tiba di Gudang Kolam Ikan Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dan sesampainya di lokasi, saksi Dedi Ritonga dan rekan melihat Terdakwa bersama saksi Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang saat itu juga berhasil diamankan oleh saksi Dedi Ritonga dan rekan, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertulisan Youtube berupa Narkotika jenis pil ekstasi seberat 6,25 (enam koma dua puluh lima) gram netto didalam 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya ditemukan didalam 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk vans ditemukan di atas pembatas dinding depan kamar, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 184 (seratus delapan puluh empat) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube berupa Narkotika jenis pil ekstasi seberat 70,43 (tujuh puluh koma empat tiga) gram netto didalam 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam ditemukan di dalam pondok terletak diatas lantais depan rumah, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam ditemukan di tangan kanan saksi Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah), 1 (satu) unit handphone merek oppo warna biru ditemukan di tangan kanan saksi Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah), 1 (satu) buah buku catatan hutang ditemukan di dalam kamar Anugrah Samosir, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Verza warna hitam BK 5618 YBH ditemukan terparkir di halaman depan kamar, selanjutnya saksi Dedi Ritonga dan rekan membawa Terdakwa bersama saksi Riko Fernando Aruan Alias Riko (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Julius Nababan Alias Jul (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta R.M Zaki Satria Dalimunthe Alias Zaki (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan seluruh barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis ekstasi yang ditemukan dari Terdakwa tersebut sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor:3668/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet berwarna merah muda berlogo youtube dengan berat netto 3,67 (tiga koma enam puluh tujuh) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 22 (dua puluh dua) butir tablet berwarna merah muda berlogo youtube dengan berat netto 8,46 (delapan koma empat puluh enam) gram dengan Kesimpulan: Barang bukti A dan B adalah Benar positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 01/06.10102/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia, menyatakan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertuliskan youtube narkoba jenis pil ekstasi dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 184 (seratus delapan puluh empat) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertuliskan youtube narkoba jenis pil ekstasi yakni beratnya telah melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis ekstasi adalah untuk dijual kepada Bogel (DPO) dan berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp. 210.000 (dua ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti menjual narkoba jenis ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, oleh karena unsur ini bersifat Alternatif dan dengan terbuktinya sub kualifikasi perbuatan menjual narkoba jenis ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube narkotika jenis pil ekstasi seberat 6,25 (enam koma dua puluh lima) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 184 (seratus delapan puluh empat) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube narkotika jenis pil ekstasi seberat 70,43 (tujuh puluh koma empat puluh tiga) gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam Surya, 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam Surya, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merek Vans, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru, 1 (satu) buah buku catatan hutang, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza warna hitam BK 5618 YBH masih dipergunakan Penuntut Umum dalam perkara lain sebagai barang bukti maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syahril Siregar Alias Ancua** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram “ sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube berupa narkotika jenis pil ekstasi seberat 6,25 (enam koma dua puluh lima) gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 184 (seratus delapan puluh empat) butir pil warna merah jambu berbentuk segi empat bertulisan Youtube berupa narkotika jenis pil ekstasi seberat 70,43 (tujuh puluh koma empat puluh tiga) gram netto;
 - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam Surya;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam Surya;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merek Vans;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru;
 - 1 (satu) buah buku catatan hutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza warna hitam BK 5618 YBH;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Hani Serepina Purba, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Subakti, S.H.